

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENANGANAN COVID-19 BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019 PADA PEMERINTAH KOTA LANGSA

**Banda Aceh, Kamis (17 Desember 2020)**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemerintah Kota Langsa. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Langsa, **Zulkifli**, dan Sekretaris Daerah Kota Langsa, **Ir. Said Mahdum** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kota Langsa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan Pemerintah Kota Langsa **kurang efektif** dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19. Beberapa hal yang mendasari kesimpulan tersebut yaitu: (1) Pemerintah Kota Langsa belum memiliki renops penanganan COVID-19 yang menjabarkan strategi dan teknis penanganan yang komprehensif terkait kegiatan *Testing, Tracing, Treatment*, dan Edukasi-Sosialisasi, berdasarkan perencanaan dan data yang valid; (2) Pemerintah Kota Langsa belum sepenuhnya optimal menyediakan jejaring laboratorium yang mampu mengkonfirmasi hasil pengujian spesimen kurang dari 3x24 jam; (3) Upaya penemuan kasus secara aktif pada Pemerintah Kota Langsa belum sepenuhnya memadai; (4) Pemerintah Kota Langsa dalam melaksanakan tahapan manajemen klinis belum memadai, diantaranya belum memiliki strategi manajemen klinis, fasyankes belum sepenuhnya melaksanakan manajemen klinis sesuai pedoman, RSUD Langsa belum sepenuhnya siap dalam menangani pasien COVID-19, dan belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis; (5) Upaya pencegahan melalui promosi kesehatan belum memadai diantaranya belum memiliki strategi penyampaian pesan kunci, pesan kesehatan, dan pesan perjalanan serta penegakan disiplin masyarakat.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Walikota Langsa untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Memerintahkan Satgas Penanganan COVID-19 segera merevisi renops sehingga dapat menjabarkan strategi dan teknis penanganan yang komprehensif terkait kegiatan *Testing, Tracing, Treatment*, dan Edukasi-Sosialisasi; (2) Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Langsa untuk berperan aktif dalam menyediakan jejaring laboratorium yang mampu mengkonfirmasi hasil pengujian spesimen kurang dari 3x24 jam; (3) Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk lebih aktif dalam melakukan *monev* terhadap kegiatan isolasi mandiri pasien konfirmasi positif COVID-19 dengan berkoordinasi dengan RSUD Langsa; (4) Memerintahkan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Langsa untuk menyusun strategi dan tahapan manajemen klinis sesuai pedoman; dan (5) Menyusun kegiatan promosi kesehatan pesan kunci pengenalan COVID-19, kesehatan, dan perjalanan yang memadai, serta meningkatkan koordinasi dengan APH dalam upaya penegakan disiplin masyarakat dan adaptasi kebiasaan baru.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kota Langsa atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan 